



PUTUSAN

NOMOR : 27 / PID / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : NGADILAN ;
Tempat lahir : Bantul ;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 19 September 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : DK. X Pedak RT.066 RW.- , Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. : 27/PID/2014/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 06 Maret 2014, No. : 15/Pid.B/2014/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2014 NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-05/YOGYA/01/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa NGADILAN pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di belakang kios Putri yang ada di areal pintu masuk Sebelah Selatan Stasiun Tugu Gedongtengen Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib di belakang kios Putri yang ada di areal pintu masuk Sebelah Selatan Stasiun Tugu Gedongtengen Yogyakarta terdakwa menemui saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Toto Gelap (togel) dengan nama HONGKONG yang pembukaannya setiap hari pukul 23.00 wib mengikuti Toto Gelap (togel) HONGKONG dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli angka 5717, 7175 masing-masing sebesar Rp.2.000,- ; angka 175, 717 masing-masing sebesar Rp.5.000,-; angka 17 sebesar Rp.8.000,-; angka 75 sebesar Rp.7.000,-; angka 71, 57 masing-masing sebesar Rp.3.000,-; angka 9691 sebesar Rp.2.000,-; angka 691



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000,-; angka 91 sebesar Rp.10.000,-; angka 19 sebesar Rp.3.000,-, kemudian

ditulis

ditulis dalam rekap nomor oleh saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG ;

- Bahwa pembeli / pemasang dikatakan menang apabila nomor / angka yang dibelinya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar yang diberitahukan oleh saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG selaku pengecer, kepada terdakwa terhadap pembelian dengan harga Rp.1.000,- apabila cocok 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, cocok 3 angka mendapat hadiah Rp.400.000,- dan apabila cocok 4 angka akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,-, dan hadiah tersebut dapat diambil ditempat terdakwa pada keesokan harinya, namun bila nomor yang dibeli tersebut tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan Bandar maka uang pembelian menjadi milik Bandar, demikian seterusnya permainan judi togel HONGKONG tersebut dilakukan, dengan demikian kesempatan untuk menang dalam perjudian togel HONGKONG tersebut hanyalah bergantung kepada peruntungan belaka ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib dibelakang kios Putri yang ada di areal pintu masuk Sebelah Selatan Stasiun Tugu Gedongtengen Yogyakarta saat terdakwa sedang membeli nomor / angka togel HONGKONG kepada saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG, terdakwa bersama saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Yogyakarta yaitu saksi EDY PRASETYO dan saksi ARI WIBAWANTO ketika digeledah petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara tersebut dilakukan dengan tanpa ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NGADILAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu menggunakan kesempatan main

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib di belakang kios Putri yang ada di areal pintu masuk Sebelah Selatan Stasiun Tugu Gedongtengen Yogyakarta terdakwa menemui saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Toto Gelap (togel) dengan nama HONGKONG yang pembukaannya setiap hari pukul 23.00 wib mengikuti Toto Gelap (togel) HONGKONG dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli angka 5717, 7175 masing-masing sebesar Rp.2.000,- ; angka 175, 717 masing-masing sebesar Rp.5.000,-; angka 17 sebesar Rp.8.000,-; angka 75 sebesar Rp.7.000,-; angka 71, 57 masing-masing sebesar Rp.3.000,-; angka 9691 sebesar Rp.2.000,-; angka 691 sebesar Rp.5.000,-; angka 91 sebesar Rp.10.000,-; angka 19 sebesar Rp.3.000,-, kemudian ditulis dalam rekam nomor oleh saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG ;

- Bahwa pembeli / pemasang dikatakan menang apabila nomor / angka yang dibelinya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar yang diberitahukan oleh saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG selaku pengecer, kepada terdakwa terhadap pembelian dengan harga Rp.1.000,- apabila cocok 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, cocok 3 angka mendapat hadiah Rp.400.000,- dan apabila cocok 4 angka akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,-, dan hadiah tersebut dapat diambil ditempat terdakwa pada keesokan harinya, namun bila nomor yang dibeli tersebut tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan Bandar maka uang pembelian menjadi milik Bandar, demikian seterusnya permainan judi togel HONGKONG tersebut dilakukan, dengan demikian kesempatan untuk menang dalam perjudian togel HONGKONG tersebut hanyalah bergantung kepada peruntungan belaka ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 wib dibelakang kios Putri yang ada di areal pintu masuk Sebelah Selatan Stasiun Tugu Gedongtengen Yogyakarta saat terdakwa sedang membeli nomor / angka togel HONGKONG kepada saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG, terdakwa bersama saksi SUKIRMAN Alias GONDRONG ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Yogyakarta yaitu saksi EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO dan saksi ARI WIBAWANTO ketika digeledah petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam
- Bahwa

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dilakukan dengan tanpa ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 26 Februari 2014, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-05/YOGYA/01.2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NGADILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” sebagaimana di atur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NGADILAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Maret 2014, No. : 15/Pid.B/2014/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----
Menyatakan terdakwa NGADILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303** “ ;
- 2.-----
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;

5.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit hand phone merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 6.B/Akta.Pid. /2014/ PN.Yk. jo. No. : 15/Pid.B/2014/PN.Yk.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah diberitahu dengan seksama tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 06 Maret 2014, No. : 15/Pid.B/2014/PN.Yk., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum / Pembanding tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan, putusan tersebut terlalu ringan / tidak tepat karena belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dampak education / pendidikan dan kepatutan bagi Terdakwa dan terhadap pertimbangan yang lain Jaksa Penuntut Umum telah sependapat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan memori banding tersebut diatas, tentang pertimbangan-pertimbangan yang lainnya Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303 KUHP dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

kecuali

kecuali mengenai penjatuhan pidana, perlu diperbaiki dengan pertimbangan :

- Bahwa seorang penjudi biasanya lebih mengutamakan uangnya untuk berjudi dari pada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga hal tersebut dapat memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangganya ; Apabila hal tersebut tidak ditangani secara serius dapat pula berdampak lebih buruk lagi yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ;
- Selain hal yang memberatkan diatas dilihat dari jumlah uang untuk taruhan (membeli togel) sudah relatif besar yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 303 KUHP dan aturan-aturan dalam KUHP yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 06 Maret 2014, Nomor : 15/Pid.B/2014/PN.Yk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 06 Maret 2014, No. : 15/Pid.B/2014/PN.Yk. untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **27 MARET 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami : DJUWARNI, SH. sebagai Hakim Ketua, dengan SONHAJI, SH dan SUMARJANTO, SH sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**

tanggal

tanggal **28 MARET 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NGADENAN, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SONHAJI, SH .

DJUWARNI, SH

2. SUMARJANTO, SH

Panitera Pengganti,

NGADENAN, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)